



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 522 /KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA HIDUP
KEPADA MAHASISWA SUMATERA SELATAN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN
TINGGI DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA, UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA, POLITEKNIK *TECHNICAL EDUCATION DEVELOPMENT CENTER*
BANDUNG DAN POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Program Kuliah Gratis, untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada mahasiswa Sumatera Selatan yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi yang baik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada Mahasiswa Sumatera Selatan yang mengikuti pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Politeknik *Technical Education Development Center* Bandung dan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas;
- b. bahwa Tim Verifikasi telah berhasil menyeleksi mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup melalui Program Kuliah Gratis dimaksud;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup Kepada Mahasiswa Sumatera Selatan yang Mengikuti Pendidikan Tinggi di Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Politeknik *Technical Education Development Center* Bandung dan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

KEEMPAT : Mahasiswa yang mendapat bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mendapat pengawasan dan pemeriksaan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mengembalikan seluruh biaya bantuan yang telah diterimanya apabila terbukti :

- a. menurut hasil pemeriksaan uang bantuan tersebut tidak digunakan untuk keperluan perkuliahan;
- b. tidak sepenuhnya atau hanya sebagian dipergunakan untuk keperluan perkuliahan; dan/atau
- c. tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada lembaga pendidikan dimaksud.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kegiatan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kode Rekening 5.1.4.05.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.